



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TALANG UBI KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan maka dipandang perlu melakukan peningkatan status kelembagaan dari Puskesmas Talang Ubi menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten Muara Enim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 34) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TALANG UBI KABUPATEN MUARA ENIM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim yang selanjutnya disebut DPRD;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim ;
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muara Enim kelas D yang merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pelayanan medis / Kesehatan Masyarakat ;
7. Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten Muara Enim dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
8. Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga Fungsional yang mempunyai keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
9. Komite Medik merupakan kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari ketua-ketua staf medik fungsional ;
10. Staf medik fungsional merupakan kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggungjawab kepada ketua komite medik ;
11. Komite keperawatan merupakan kelompok profesi perawat / bidan yang anggotanya terdiri dari perawat / bidan ;
12. Panitia adalah kelompok kerja khusus yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus ;
13. Instalasi merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di Rumah Sakit Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1). RSUD Talang Ubi adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim ;
- (2). RSUD Talang Ubi dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis operasional berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua

TUGAS POKOK

Pasal 3

RSUD Talang Ubi mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dengan mengutamakan penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu untuk meningkatkan derajat kesehatan dan pencegahan penyakit serta menerima dan melaksanakan upaya rujukan.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, RSUD Talang Ubi mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan medis, penunjang medis, keperawatan dan rekam medis dan pelayanan rujukan ;
- b. Penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi kesekretariatan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta penyusunan rencana dan program kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organisasi Kantor RSUD Talang Ubi terdiri dari :

- a. Direktur ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik;
- d. Seksi Keperawatan dan Rekam Medik ;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional ;

(2). Kelompok.....

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang mempunyai tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan terdiri dari :
 - a. Komite Medik ;
 - b. Staf Medik Fungsional ;
 - c. Komite Keperawatan ;
 - d. Instalasi ;
 - e. Satuan Pengawasan Internal.
- (3) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Komite Medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur ;
- (2) Komite Medik dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur ;
- (3) Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur dan menyusun standar pelayanan medik, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi serta staf medik fungsional dan mengembangkan program pelayanan ;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, komite medik dapat dibantu oleh panitia medik yang anggotanya terdiri dari staf medik fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex – officio ;

Pasal 7

- (1) Staf medik fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas staf medik fungsional dikelompokkan berdasarkan keahlian ;
- (3) Kelompok staf medik fungsional sebagaimana dimaksud ayat (3) dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu ;

Pasal 8

- (1) Komite keperawatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur ;
- (2) Komite keperawatan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya ;
- (3) Komite keperawatan mempunyai tugas membantu direktur menyusun standar keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan, melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan ;

(4). Komite.....

- (4) Ketua komite keperawatan diangkat dan ditetapkan dengan keputusan direktur.

Pasal 9

- (1) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan fungsional ;
- (2) Instalansi mempunyai tugas membantu direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya ;
- (3) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Rumah sakit daerah dan perubahannya ditetapkan dengan keputusan direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Kepala instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala RSUD bertanggungjawab atas keseluruhan tugas dan fungsi Rumah Sakit ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok Jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing ;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya ;
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya ;
- (6) Dalam pelaksanaan teknis kesehatan RSUD mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan ;
- (7) Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan RSUD mempunyai hubungan jaringan pelayanan dengan Rumah Sakit lainnya ;
- (8) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan ;
- (9) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja ;
- (10) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing dan mengadakan rapat secara berkala.

B A B V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Muara Enim.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 14 Maret 2008

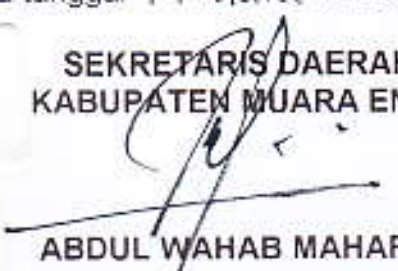
BUPATI MUARA ENIM



KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 14 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM


ABDUL WAHAB MAHARIS